

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka menerapkan dan mengaplikasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT. Toyota Astra Financial Services menetapkan **Kebijakan Anti Penyuapan** dengan **berkomitmen** untuk:

1. Secara professional melarang kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk menerima, meminta dan memberikan penyuapan dalam bentuk apapun (uang tunai atau non tunai) serta *zero tolerance* terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip **Kebijakan Anti Penyuapan** yaitu:
  - a. TIDAK menerima/memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun
  - b. TIDAK menerima/memberi suap menyuap dalam bentuk apapun
  - c. TIDAK menerima/memberi komisi atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun
  - d. TIDAK menerima/memberi hadiah atau keramahtamahan yang berlebihan
2. Meningkatkan kesadaran karyawan professional, berdaya guna, anti fraud, anti penyuapan (pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme) untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya
3. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola potensi konflik kepentingan yang menimbulkan risiko penyuapan
4. Mendukung pelaksanaan kebijakan SMAP yang konsisten dan berkesinambungan
5. Menetapkan kewenangan dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti fraud dan anti penyuapan
6. Memperbaiki keefektifan sistem, sumber daya manusia, teknologi baik terkait anti fraud dan sistem manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan kaji ulang manajemen

Kebijakan Anti Penyuapan ini menjadi acuan pelaksanaan SMAP disetujui oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta dikaji secara berkala, untuk kemudian disosialisasikan ke karyawan dan pihak terkait lainnya.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.